



PENETAPAN

Nomor:0046/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Ali Imron bin Ayub, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendi dikan S1, tempat tinggal di Kp. Geledug RT.4 RW.3 Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon I ;

Siti Fatimah binti Amrit, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swas ta, Pendidikan S1, tempat tinggal di Kp. Geledug RT.4 RW.3, Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 0046/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, 12 Oktober 2013 para Pemohon melangsungkan perni kahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dengan mas kawin berupa cincin emas sebesar 2 gram dibayar Tunai;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: Amrit bin Handa

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama:
 1. Jajat
 2. Wita
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat se menda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam mau pun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Aidil Azril Alfatih, Laki-laki, Bogor 31 Juli 2014.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang sementara saat ini para Pemohon membutuh kan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Mendapatkan Buku Nikah dan Administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ali Imron bin Ayub) dan Pemohon II (Siti Fatimah binti Amrit) yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2013 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir, Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti :

A. Surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala Keluarga bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 ;

B. Saksi :

1. Sudrajat bin Anang, di bawah sumpahnya menerangkan :
 - bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon ;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2013 ;-
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II ber nama Amrit bin Handa dan dihadiri dua orang saksi nikah Jajat dan Wita dengan mas kawin berupa cincin emas sebesar 2 gram, serta ada ijab kabul;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan ;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
 - bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai ;
 - bahwa para Pemohon telah mempunyai 1 orang anak ;
 - bahwa isbath ini dimohonkan untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran dan keperluan hukum lainnya ;
2. Usup bin Nata, di bawah sumpahnya menerangkan :
 - bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - bahwa saksi hadir waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2013 ;

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Amrit bin Handa, dua orang saksi yaitu Jajat dan Wita dan mas kawin berupa cincin emas sebesar 2 gram, serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan;
- bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah cerai ;
- bahwa para Pemohon selama perkawinan mempunyai 1 orang anak ;
- bahwa isbath ini dimohonkan untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran dan keperluan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dapat dimungkinkan diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 maka dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya se bagaimana tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menyerahkan bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua orang saksi bernama Sudrajat bin Anang dan Usup bin Nata dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon di hubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 12 Oktober 2013 di wilayah Kecamatan Leuwi liang telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II bernama Amrit bin Handa dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Jajat dan Wita, mas kawin cincin emas 2 gram, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinannya telah mempunyai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 di wilayah Kecamatan Leuwiliang telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah di kabulkan berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, selanjutnya diperintahkan keduanya mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ali Imron bin Ayub) dengan Pemohon II (Siti Fatimah binti Amrit) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 M bertepatan tanggal 7 Jumadilakhir 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. serta Idawati, S.Ag, M.H. masing

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ttd.

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Idawati, S.Ag, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 180.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,-,

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)